

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Perkawinan pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, tenteram, dan penuh kasih sayang, sebagaimana tercermin dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Undang Undang ini menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai nilai tersebut menekankan pentingnya kematangan fisik dan mental calon suami istri agar mampu membina rumah tangga yang langgeng, saling melengkapi, serta mampu melahirkan dan membesarkan keturunan yang sehat dan berkualitas (Abidin & Milhan, n.d.) Namun dalam kenyataannya, tidak semua rumah tangga mampu mempertahankan tujuan tersebut. Salah satu faktor terbesar yang merusak keharmonisan rumah tangga adalah terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memberikan definisi dan batasan yang jelas mengenai berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan psikis sebagaimana diatur dalam

Pasal 5 huruf b. Kekerasan psikis didefinisikan sebagai tindakan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat lainnya pada korban (Susana & Rifandi, 2021). Dalam praktiknya, kekerasan psikis sering kali menjadi alasan utama yang diajukan oleh istri dalam proses perceraian, karena dampak psikologis yang ditimbulkan sangat memengaruhi ketenangan, kesehatan mental, dan keselamatan jiwa korban (Mahfud & Rizanizarli, 2021). Undang Undang Peghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) juga menegaskan bahwa kekerasan psikis merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, sehingga korban berhak mendapatkan perlindungan hukum, layanan pemulihan, serta akses keadilan (Fadhli, 2023). Namun, pembuktian kekerasan psikis dalam proses hukum cenderung lebih kompleks dibandingkan kekerasan fisik, karena berkaitan dengan kondisi kejiwaan korban yang tidak kasat mata, sehingga membutuhkan pendekatan khusus dalam penanganannya (Hasanudin et al., 2023).

Fenomena meningkatnya perkara perceraian di Pengadilan Agama dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), khususnya kekerasan psikis, semakin sering diajukan sebagai dasar hukum perceraian. Data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dan berbagai penelitian mengonfirmasi tren kenaikan kasus perceraian akibat KDRT,

di mana kekerasan psikis menjadi salah satu alasan utama yang diajukan, terutama oleh istri (Hasanudin et al., 2023). Meningkatnya angka ini menandakan urgensi untuk mengkaji lebih dalam bagaimana hakim menilai dan mempertimbangkan unsur kekerasan psikis dalam memutus perkara, sebab pembuktian kekerasan psikis jauh lebih kompleks dibandingkan kekerasan fisik yang memiliki tanda-tanda objektif. Hakim seringkali menghadapi tantangan dalam menilai bukti kekerasan psikis, seperti visum psikiatri atau keterangan saksi, sehingga diperlukan pendekatan progresif dan sensitif terhadap kondisi korban agar keadilan substantif dapat tercapai (Triana, 2018). Fenomena ini juga menyoroti perlunya reformasi hukum dan peningkatan kapasitas hakim dalam menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), khususnya terkait pembuktian dan perlindungan korban kekerasan psikis (Triana, 2018).

Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo Nomor 223/Pdt.G/2023/PA.Skh. menjadi salah satu contoh konkret kasus perceraian yang menjadikan Pasal 5 huruf b UU PKDRT sebagai dasar pertimbangan hakim. Kasus ini memperlihatkan bagaimana relasi kuasa dalam rumah tangga serta dinamika psikologis menjadi aspek penting dalam penalaran yuridis majelis hakim. Analisis terhadap putusan ini menarik untuk dikaji lebih dalam, terutama dalam memahami apakah pertimbangan majelis hakim telah selaras dengan konsep perlindungan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diamanatkan

oleh Undang Undang Peghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan peraturan perundang-undangan terkait.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengangkat tema Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai alasan perceraian, namun sebagian besar lebih berfokus pada kekerasan fisik atau aspek sosiologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Belum banyak penelitian yang secara khusus menganalisis kekerasan psikis berdasarkan Pasal 5 huruf b Undang Undang Peghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai pertimbangan yuridis dalam putusan perceraian di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi strategis untuk mengisi kekosongan kajian tersebut, sekaligus memberikan kontribusi teoretis dan praktis terkait implementasi Undang Undang Peghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dalam konteks peradilan agama.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengidentifikasi bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan ketentuan Pasal 5 huruf b Undang Undang Peghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dalam pertimbangan hukum, bagaimana pembuktian kekerasan psikis diajukan dan dinilai oleh hakim, serta sejauh mana pertimbangan tersebut mempengaruhi putusan perceraian pada kasus Nomor 223/Pdt.G/2023/PA.Skh. Kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum keluarga dan hukum

perlindungan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), serta menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

B. Identifikasi Masalah.

Identifikasi masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana bentuk kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan psikis sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, muncul dan dibuktikan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, serta bagaimana majelis hakim menilai dan mempertimbangkan unsur kekerasan psikis tersebut dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo Nomor 223/Pdt.G/2023/PA.Skh. Penelitian ini juga mengidentifikasi sejauh mana pertimbangan hakim tersebut mencerminkan prinsip perlindungan terhadap korban KDRT dan bagaimana pengaruhnya terhadap amar putusan perceraian.

C. Pembatasan Masalah.

Pembatasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada analisis kekerasan psikis sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf b Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perceraian pada Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo Nomor 223/Pdt.G/2023/PA.Skh. Penelitian ini tidak membahas bentuk kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

lainnya seperti kekerasan fisik, seksual, atau penelantaran rumah tangga, serta tidak mengkaji seluruh putusan perceraian secara umum, melainkan hanya terbatas pada kajian yuridis normatif dan analisis putusan tersebut untuk mengetahui bagaimana unsur kekerasan psikis dinilai, dibuktikan, dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim.

D. Perumusan Masalah Penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk dan karakteristik kekerasan psikis dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana pertimbangan hukum dari hakim dalam menerapkan ketentuan Pasal 5 huruf b Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 223/Pdt.G/2023/PA.Skh.?
3. Apa implikasi penerapan Pasal 5 huruf b Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 terhadap perlindungan hukum bagi korban dan terhadap putusan perceraian di peradilan agama?

E. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk dan karakteristik kekerasan psikis dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dari hakim dalam menerapkan ketentuan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 223/Pdt.G/2023/PA.Skh.
3. Untuk mengetahui implikasi penerapan Pasal 5 huruf b Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 terhadap perlindungan hukum bagi korban dan terhadap putusan perceraian di peradilan agama.

F. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis:

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, terutama dalam konteks sinkronisasi antara Undang Undang Peghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Manfaat Praktis:

Memberikan masukan bagi praktisi hukum, khususnya hakim peradilan agama, dalam menilai bukti dan pertimbangan hukum terkait kekerasan psikis maupun fisik sebagai alasan perceraian, serta memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak.